

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 3307/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 08-11-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3307/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ari Ahmad Jaki bin Jaja, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Sukatani RT. 001 RW. 011, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3307/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 25 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Melia Novianah binti Uce Hermawan, sebagai Penggugat;
Melawan
Ari Ahmad Jaki bin Jaja, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Ari Ahmad Jaki bin Jaja**) terhadap Penggugat (**Melia Novianah binti Uce Hermawan**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan tergugat pemberitahuan di sampaikan...
Scy melalui Desa Cikampek Barat untuk di sampaikan kepada Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Ari Ahmad Jaki bin Jaja



Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Jurusita

Ahmad Laduni

*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :.....